

Sistem Administrasi Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polres Palopo (Studi Kasus Polres Palopo).

Umar

Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : umar@unanda.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu bentuk undang-undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP) sebagai perwujudan dari asas *lex specialis derogat lex generallis*. Oleh karena itu penting melakukan penelitian tentang Sistem Administrasi Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polres Palopo. Tujuan penelitian adalah bagaimana menganalisis tata cara pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik kepolisian pada tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyidik dalam penyitaan barang bukti narkotika di Polres Palopo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyidik Polres Palopo dalam melakukan penyitaan barang bukti cenderung menggunakan teknik penyitaan dalam keadaan mendesak, karena sifat barang bukti tindak pidana narkotika yang mudah dimusnahkan atau disembunyikan oleh tersangka. Barang bukti tindak pidana narkotika yang disita oleh penyidik Polres Palopo juga efektif dalam tahapan pembuktian.

Kata Kunci : Prosedur Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil survei nasional terakhir lembaga pemerintah non kementerian BNN mengenai penyalahgunaan narkoba mencatat bahwa pemakai narkoba di Indonesia mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017. Hampir 1 juta diantaranya adalah pecandu.1 Mereka cenderung sudah mencapai titik ketergantungan. Sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman, Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan bahwa Kabupaten Padang Pariaman menduduki ranking 3 di Sumatera Barat dalam hal penyalahgunaan narkoba yang disampaikan ketika kegiatan memperingati HANI (Hari Anti Narkoba Internasional) di IKK Parit Malintang, Rabu (8/8).

Pengaturan tentang narkoba ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam undang-undang ini narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu bentuk undang-undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP) sebagai perwujudan dari asas *lex specialis derogat lex generallis*. Oleh karena itu terhadap kejadian yang menyangkut tindak pidana narkoba harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur didalamnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dimana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan melakukan penyidikan secara eksplisit tertera pada Pasal 75 kepada penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kewenangan lainnya pada Pasal 80. Namun, kewenangan BNN tersebut tidak menutup untuk berlaku pada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini”. Oleh karena itu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 75 dan kewenangan lainnya dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyidik yang sudah mendapatkan barang bukti, penyidik harus melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak terjadi kerusakan terhadap barang bukti. Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaaan wajib bertanggungjawab

terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Ada kemungkinan barang-barang sitaan tersebut dapat hilang atau rusak yang disebabkan banyak faktor, misalnya adanya bencanaalam, dihilangkan sengaja, dibuat cacat hukum, terbakar ataupun cara penyimpanan yang salah.¹ Dengan adanya kemungkinan ini penyidik harus lebih tegas dalam pengawasan terhadap benda sitaan, dan juga penyidik wajib mengganti kerugian hilang dan atau rusaknya benda sitaan yang ditentukan dari ketentuan-ketentuan peraturan yang ada.

Penyitaan terhadap tindak pidana narkotika terutama dalam hal penyitaan barang bukti narkotika dilakukan menurut aturan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini berbeda dengan penyitaan yang dilakukan terhadap tindak pidana yang diatur didalam KUHP. Pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana yang diatur didalam KUHP dilakukan berdasarkan aturan yang ada di dalam KUHP itu sendiri. Hal ini disebabkan karena di Indonesia menganut sistem *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu aturan khusus akan mengasampingkan aturan umum.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam mengkaji masalah ini adalah jenis penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dan aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resort Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan serta waktu penelitian yang dibutuhkan satu bulan. Ada pun alasan pemilihan tempat tersebut karena semua data yang dibutuhkan dalam proses penelitian berada di Kepolisian Resort Kota Palopo.

Ada pun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan, Dimana studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yaitu Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Studi pustaka. Metode ini dilakukan dilalui kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan tindak pidana Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika. Studi pustaka ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan opsporing, dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atausiasat (Malaysia). Menurut De Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedarnya beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, memberikan definisi tentang penyidikan sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan isi dari pasal 1 butir 2 tersebut, tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan

tersangka.²⁶Penyitaan barang bukti dalam tahap penyidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jika barang bukti yang di pakai untuk pembuktian tepat, barang bukti tersebut dapat memperkuat kedudukan alat bukti lainnya. Selain itu, barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan.

Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP adalah

“upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum (wederechtrlyk). Setelah barangnya diam bilatau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaanya.”

Ipda Abdianto,S.Sos Selaku KAUR BINOPS satres narkoba pada Polresta Palopo menjelaskan bahwa penyitaan barang bukti tindak pidana termasuk juga pada tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk penyitaan, yaitu :

1. Penyitaan biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri
 - b. Menunjukkan identitas penyidik
 - c. Memperlihatkan benda yang akandisita
 - d. Membuat berita acara penyitaan dan turunan berita acara penyitaan
 - e. Membungkus benda sitaan
2. Penyitaan dalam keadaan mendesak yang dilakukan dengan ketentuan cara sebagai berikut:
 - a. Penyidik dapat menyita barang bukti tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
 - b. Penyitaan hanya terbatas pada benda bergerak
 - c. Meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri
3. Penyitaan tertangkap tangan tahapan penyitaan pada saat tersangka tertangkap tangan menggunakan tahapan penyitaan dalam keadaan mendesak.Hal ini

dikarenakan pada saat menangkap tersangka, penyidik tidak dimungkinkan untuk terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang bukti tersebut akan disita.

4. Penyitaan surat atau tulisan lain, Penyidik dalam melakukan penyitaan surat atau tulisan lain, penyitaan surat dan benda pos atau benda telekomunikasi dalam keadaan tertangkap tangan yang member kewenangan kepada penyidik untuk menyita benda sitaan tersebut untuk dijadikan barang bukti. Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun jika mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya setuju dilakukan penyitaan Maka tidak perlu izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Objek utama tindak pidana narkotika yang sangat mudah untuk dihilangkan, disembunyikan bahkan dimusnahkan oleh tersangka, maka penyidik Polresta Palopo cenderung menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak. Berikut ini adalah langkah-langkah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian resort Palopo dalam menyita barang bukti tindak pidana narkotika:

1. Dilakukan Dengan Surat Perintah Penyitaan Dari Kepala Satuan Reserse Narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba memberikan surat perintah penyitaan kepada penyidik dan atau penyidik pembantu yang akan melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika. Sehingga hanya penyidik dan atau penyidik pembantu yang menerima surat perintah yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana narkotika. Isi dari surat perintah penyitaan tersebut tentunya perintah untuk menyita benda atau barang yang di duga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, melakukan pembungkusan ataupun penyegelangan dan dilabel terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita, dan segera mungkin untuk membuat berita acara penyitaan atas barang bukti yang

disita oleh penyidik dan atau penyidik pembantu yang diperintahkan. Dalam melakukan penyitaan, penyidik Polresta Palopo juga menghadirkan kepala lingkungan tempat penyitaan dilakukan. Kepala lingkungan yang di hadirkan bisa Ketua RW atau Ketua RT.

2. Segera membuat berita acara penyitaan setelah melakukan penyitaan yang didasari adanya surat perintah pelaksanaan penyitaan barang bukti, penyidik wajib membuat berita acara penyitaan, berita acara penyitaan tersebut akan dibacakan dan ditandatangani oleh orang dimana barang yang disita tersebut berasal yang di saksi oleh dua orang saksi. Berita acara penyitaan ini.³⁰ Bertujuan sebagai bukti, bahwa penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana narkotika telah melakukan penyitaan sesuai dengan aturan yang ada. Karena orang darimana benda yang disita tersebut dapat menolak menandatangani jika merasa penyidik melakukan perbuatan yang dianggap tidak sesuai peraturan yang ada. Namun jika pemilik atau orang yang menguasai barang bukti tersebut menandatangani, hal itu menunjukkan bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan penyidik sudah benar dan sesuai.

3. Meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah proses penyitaan barang bukti selesai dilakukan, dan berita acara penyitaan telah disetujui dan di tanda tangani oleh pemilik atau penguasa barang. Penyidik diwajibkan segera meminta surat persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sangat penting maknanya dalam proses penyitaan barang bukti. Hal ini karena apabil apenyitaan yang dilakukan tidak disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka penyitaan tersebut dianggap tidak sah dan barang bukti yang disita tidak dapat diajukan dalam proses pemeriksaan persidangan. Oleh Karena itu untuk mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyitaan barang bukti, penyidik reserse narkoba Polresta Palopo selalu sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada, oleh karena itu Ketua

Pengadilan Negeri selalu memberikan persetujuan penyitaan.

4. Melakukan penimbangan barang bukti. Barang bukti tindak pidana narkotika yang telah disita oleh penyidik, kemudian ditimbang untuk diketahui berapa beratnya. Hal ini juga sangat penting perannya dalam tahapan penyidikan dan pembuktian. Apakah tersangka hanyalah pemakai, pengedar ataupun bandar narkoba.
5. Membuat berita acara penimbangan barang bukti. Seperti halnya dengan proses lainnya dalam tahap penyidikan, penimbangan barang bukti juga harus dibuat berita acara. Berita acara ini di saksikan oleh tersangka dan juga saksi-saksi yang menyaksikan acara penimbangan barang bukti ini. Dalam berita acara penimbangan ini, dijelaskan tentang benda apa yang ditimbang dan juga berapa berat hasil timbangan tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana tata cara yang dilakukan pada saat proses penimbangan barang bukti. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesewenangan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penimbangan barang bukti. Apabila tersangka sudah setuju dan puas dengan hasil dari penimbangan barang bukti tersebut, maka tersangka harus menandatangani berita acara penimbangan barang bukti. Namun jika tersangka merasa terdapat kesalahan dan tidak puas atas proses penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, maka tersangka berhak untuk tidak menandatangani berita acara penimbangan barang bukti yang telah dibuat.
6. Membungkus dan menyegel barang bukti. Setelah barang bukti tindak pidana narkotika yang didapat ditimbang, maka penyidik diwajibkan untuk membungkus dan menyegel barang bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar barang bukti tersebut tetap aman untuk dapat dijadikan bahan pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan.
7. Membuat berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Setelah proses pembungkusan dan penyegelan barang berakhir, seperti proses lainnya penyidik juga diharuskan untuk membuat berita acara penyitaan yang isinya tentang barang bukti apasaja yang dibungkus dan atau disegel serta tata cara pembungkusan atau penyegelan tersebut dilakukan. Berita acara pembungkusan dan atau penyegelan barang

bukti ini kemudian ditandatangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan tersangka tindak pidana.

8. Meminta penetapan status barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika, terdapat ke khususnya itu penyidik harus meminta penetapan status barang bukti kepada kepala kejaksaan negeri. Penetapan status barang bukti tersebut berisikan tentang apa yang harus dilakukan penyidik terhadap barang bukti tindak pidana yang telah disita apakah akan dimusnahkan ataupun dimanfaatkan. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam praktiknya, barang bukti tindak pidana narkotika yang berupa narkotika dalam jumlah yang banyak lebih sering akan dimusnahkan. Hal ini dikarenakan sifat narkotika yang sangat berbahaya dan supaya barang bukti yang telah disita tidak disalahgunakan. Barang bukti yang bukan merupakan objek tindak pidana narkotika, akan disimpan di bagian tahanan dan barang bukti polresta palopo. Barang bukti yang ditiptkan di bagian tahanan dan barang bukti ini merupakan barang yang mendukung dilakukannya tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana tersebut.

Atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polresta Palopo tentang prosedur penyitaan barang bukti pada tindak pidana narkotika. Penulis menilai bahwa proses penyitaan barang bukti yang telah dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika Polresta Palopo telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini dapat dibuktikan pada saat penyidik meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri selalu memberikan persetujuan atas penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika di Polresta Palopo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai prosedur pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik kepolisian pada tindak pidana narkotika di Polresta Palopo yang telah diuraikan diatas,

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik kepolisian pada tindak pidana narkotika di Polresta Palopo. Penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika yang dapat dilakukan oleh penyidik Polresta Palopo dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam bentuk penyitaan, yaitu :

- a. Penyitaan biasa
- b. Penyitaan dalam keadaan mendesak,
- c. Penyitaan tertangkap tangan
- d. Penyitaan surat atau tulisan lain.

Namun karena objek utama tindak pidana narkotika yaitu narkotika dapat dengan cepat dipindahkan, disembunyikan bahkan dimusnahkan oleh tersangka, dalam praktiknya penyidik Polresta Palopo lebih sering menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak. Penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan penyidik Polresta Palopo selama ini telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan dengan selalu ditandatanganinya berita acara penyitaan oleh orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita oleh penyidik. Selain itu, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik juga selalu mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

2. Benda yang dapat dijadikan barang bukti dan dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik kepolisian pada tindak pidana narkotika. Benda yang dapat dijadikan barang bukti tindak pidana adalah benda yang memiliki hubungan dengan tindak pidana tersebut. Pada tindak pidana narkotika, objek utama yang dapat menjadi barang bukti adalah narkotika yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain narkotika, benda lain yang dapat disita dan dijadikan barang bukti adalah benda yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana narkotika dan benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika. Penyidik Polresta Palopo dapat dikatakan berhasil dalam menentukan barang bukti yang disita, hal ini dapat dinilai dari efektifitas barang bukti yang disita oleh penyidik Polresta Palopo pada tahapan pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah :

- Andi Hamzah, 2015, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas, Asas-asas hukum pidana, Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Adami Chazami, pelajaran hukum pidana bagian 1 Op.Cit.
- Atmasasmita, Romly, 1997, Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erni Widhayanti, 1989, Hak-hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP Bidang Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum, (Bandung: Binacipta, 1987).
- Koeswadji, Hermien Hadiati. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung.
- Leden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maradani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta, 2008).
- M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005).

Perundang-undangan :

- Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Pasal 126 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Pasal 116 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Pasal 128 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Pasal 128 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Pasal 116 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)